

## RINGKASAN

**CITRA MAHARA REZEKI  
190510069**      **PENERAPAN DIVERSI DI TINGKAT PENYIDIKAN  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI PENELITIAN DI  
POLRES GAYO LUES)**

**(Ferdy Saputra, S.H. M.H. dan Dr. Arnita, S.H., M.H.)**

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kepolisian selaku penyidik diberi wewenang untuk melakukan diversi dikarenakan kedudukan Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung berhubungan dengan masyarakat. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak diwilayah hukum Polres Gayo Lues dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ada 6 kasus, namun hanya 2 kasus yang dapat selesai melalui diversi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan diversi oleh penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, hambatan serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam melaksanakan diversi. Penelitian ini memberikan manfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan cara survei untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif yang dilakukan dengan cara menggambarkan tentang penerapan diversi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi oleh penyidik Polres Gayo Lues terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilaksanakan melalui musyawarah dengan melibatkan beberapa pihak yang terkait dan hasilnya disusun dalam bentuk kesepakatan diversi sesuai ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun hambatan yang terjadi dalam penerapan diversi yaitu berupa kurangnya personil Polri yang terlatih dalam penanganan perkara anak, korban tidak mau memaafkan pelaku, rendahnya pemahaman masyarakat tentang diversi, kurangnya waktu yang diberikan oleh undang-undang bagi penegak hukum untuk mengupayakan diversi, serta sarana dan prasarana yang tidak memadai. Upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan tersebut yaitu dengan melakukan seminar atau kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan diversi serta melakukan praktek pelaksanaan diversi oleh penyidik.

Kepada Polres Gayo Lues diharapkan segera mengirimkan penyidik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait penyidik khusus anak, sehingga para penyidik di Polres Gayo Lues memiliki sertifikasi penyidik khusus anak dan Polres Gayo Lues harus memiliki sel tahanan khusus anak. Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah yaitu perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat khususnya korban atau keluarga korban dan keluarga pelaku terkait penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana melalui diversi.

Kata Kunci: Diversi, Penyidikan, Tindak Pidana Penganiayaan, Anak.